



PUTUSAN

Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Palas, 14 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit Sungai Intan Kecil (tepi Sungai) Rt.10 Rw. 05 Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 09 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , tempat kediaman di Parit Sungai Intan Kecil (ke Darat) Rt.10 Rw. 05 Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 25 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 M atau 22 Zulhijjah 1436 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 294/012/X/2015, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 06 Oktober 2015 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit Sungai Intan Kecil (tepi sungai) RT.10 RW. 05 Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Parit Sungai Intan Kecil RT.10 RW. 05 Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **ANAK I**, Tempat tanggal lahir, Sungai Intan, 25 September 2017, sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 25/P.S.Intan/SKK/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Desa Sungai Intan Tanggal 25 September 2016;
 - **ANAK II**, Tempat tanggal lahir, Sungai Intan, 25 Juni 2020, sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 10/P.S.Intan/SKK/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Desa Sungai Intan Tanggal 25 Juni 2020; dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2016 atau 6 bulan setelah menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering bermain judi, bahkan setiap malam tidak berada dirumah, sehingga pulang kerumah pada saat subuh dan pagi hari;
 - Tergugat pemalas, dan jarang mau bekerja, padahal Penggugat sudah memberikan kepercayaan untuk mengelola kebun pemberian orang tua Penggugat, namun dilalaikan oleh Tergugat;
 - Tergugat jarang memberikan naafkah kepada Penggugat, sehingga segala kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan Agustus 2020 M yaitu dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat tidak jujur bahwa Penggugat mendapat uang dari orang tua Penggugat, dan Tergugat meminta uang tersebut kepada Penggugat untuk bermain judi dan bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit Sungai Intan Kecil (ke darat) RT.10 RW. 05 Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, bahkan dari pihak RT setempat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dan Tergugat yang tidak bisa berubah terutama tidak bisa menghilangkan hobi nya untuk bermain judi.
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **(ANAK I) dan (ANAK II)** masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan Penggugat, sedangkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik seperti di sebut dalam poin 5, sedangkan Penggugat memiliki prilaku yang baik dan tidak memiliki halangan untuk mengasuh anak tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 bulan, dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT PENGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**ANAK I**) dan (**ANAK II**) di berikan kepada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 294/012/X/2015, tanggal 06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilihan Hulu, bermaterai cukup, dan di-nazagelen. Telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti "P.1";
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 25/P.S.INTAN/SKK/2020 atas nama anak yang bernama ANAK I, tanggal 25 September 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Sungai Intan, bermaterai cukup, telah di- nazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti "P.2";
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 10/PUSTU S.INTAN/SKK/2020 atas nama anak yang bernama ANAK II, tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Sungai Intan, bermaterai cukup, telah di- nazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti "P.3";

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.010 RW.005 Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2015 dan sudah memiliki 2 orang anak;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh



- Bahwa sejak tahun 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, dikarenakan sikap Tergugat yang gemar bermain judi lacak dan domino dan malas bekerja padahal Tergugat diberi kepercayaan untuk mengelola kebun milik orang tua Penggugat, dan meski pun saksi sebagai mertua telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi hasilnya tetap sama dimana Tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut;
 - Selain itu Tergugat pun jarang berada di rumah dan sering keluar rumah sejak sore sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa terkait 2 orang anak yang kini dirawat oleh Penggugat dalam keadaan baik, dan selama ini Penggugat beserta saksi lah yang merawat dan menafkahi anak tersebut dari hasil kebun yang saksi miliki;
 - Saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil sehingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.010 RW.005 Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan yang sah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah kurang harmonis sejak awal menikah dikarenakan sikap Tergugat yang gemar berjudi dan malas bekerja, meski telah diberikan kepercayaan oleh orang tua Penggugat untuk mengelola sebidang ladang;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang mengetahui bahwa Tergugat juga sering keluyuran dari sore hari sampai esok paginya tanpa ada keperluan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah berusaha bersabar akan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah, sehingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini 1 bulan lamanya;
- Bahwa 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dirawat dan dinafkahi dengan baik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" (yang keduanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh bertanggal 25 September 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri. Karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban mau pun keterangannya. Selain itu dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah serta tidak juga mengutus wakilnya dalam persidangan tersebut, maka gugurlah haknya

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tersebut, sebagaimana dalil fiqhiyah dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1., P.2, P.3, serta 2 orang saksi yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2. dan P.3., (Foto Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.1. tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Tempuling. Selain itu bukti P.2. dan P.3. yang diajukan oleh Penggugat menjelaskan mengenai status anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang merupakan buah pernikahan dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang masing-masing lahir pada tanggal 25 September 2016 dan 25 Juni 2020 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II sudah dewasa, berakal sehat, dan

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 – 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. P.3 dan, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Isteri yang sah yang menikah pada tahun 06 Oktober 2015, dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Pengugat;
2. Bahwa antara penggugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat akhirnya meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat setelah bertahan sekian lama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah anak yang bernama ANAK I yang saat ini berusia 5 tahun dan ANAK II yang saat ini berusia 3 bulan, yang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan mendapatkan kasih sayang serta perawatan yang baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dikarenakan Tergugat gemar bermain judi sehingga nafkah yang seharusnya diberikan kepada keluarga habis untuk berjudi. Sehingga berujung pada keluarnya Tergugat dari

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu berjudi sehingga Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang layak, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut"*;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuhtinya Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهينى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami – sampai pada kata-kata – dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugatan Penggugat mengenai izin talak satu ba'in shugro tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3, yaitu agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nuralisa, Perempuan, lahir tanggal 13 Desember 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2, P.3, dan 2 orang saksi, bukti mana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK I Perempuan, lahir tanggal 25 September 2016 dan ANAK II Laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2020 yang belum *mumayyiz* dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa Penggugat juga dalam mengasuh anak dinilai sangat baik dan telaten;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi satu orang anak tersebut secara de facto saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih masalah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar dua orang anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah (pemeliharaan) atas satu orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar dua orang anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** berada di bawah hadlonah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 470.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 586.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 0754/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)